

JURI – LOMBA - SELFIE

2019

KPT 129/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM JURI PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan Lomba Selfie di tingkat TPS. Bahwa untuk menilai hasil kegiatan lomba tersebut perlu ada Tim Juri yang kompeten untuk menentukan pemenang lomba Selfie di TPS tersebut. Oleh karena pertimbangan tersebut perlu mengangkat Tim Juri Pemenang Lomba Selfie melalui penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Tim Juri Pemanang Lomba Selfie.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan ini, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Tim Juri Pemanang Lomba Selfie di TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2019.